



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 112/Pid.C/2023/PN

Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **TJU DEWI SANTY**;
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 13 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Satria II No. 12 RT. 007/001 Kel/Ds.
Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota
Jakarta Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan;

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.,.....Sebagai Hakim;

Suprapti,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Nomor: PPNS/BP/049/XII/2023/Satpol PP;

Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Raden Agung Ksatria A., tempat lahir Bandung, tanggal lahir 14 Juli 1987, umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perum BCE Blok B.6 No. 11-12 RT/RW 005/011 Kel Sukahati Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, agama Islam;

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dicky Wahyudi, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 20 Mei 1999, umur 24 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kedung Halang Wesel RT/RW 003/003 Kel. Sukaresmi Kec. Tanah Sereal, Agama Islam;

Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kp. Cigentong RT. 03 RW. 03 Desa Sukasirna Kec. Jonggol Kabupaten Bogor, yang mana mendapati Terdakwa **TZU DEWI SANTY**, selaku Pemilik bangunan, telah mendirikan bangunan tanpa memiliki izin, berupa bangunan Kantor dengan ukuran bangunan 4,5m x 4,5m = 21,6m², bangunan Parkir/Lapangan Koral, Tanah atau Rumput ukuran 8m x 16m = 128m², bangunan Jalan Tanah atau Rumput ukuran 2m x 100m = 200m², Bangunan monumen makam ukiran/relief sebanyak 800 bangunan dengan ukuran 2m x 4m = 6.400m² di area Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Yayasan Sinar Bumi di Kampung Cigentong RT. 03 RW. 03 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang mana bangunan tersebut di bawah tanggung jawab Terdakwa dan didirikan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Telah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.C/2023/PN
Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TJU DEWI SANTY**;

Setelah membaca Surat Dakwaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi
Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 39 jo pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TJU DEWI SANTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "Mendirikan bangunan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami
Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim yang mengadili perkara
tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, sebagai
Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa.

Hakim,

ttd

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suprapti